

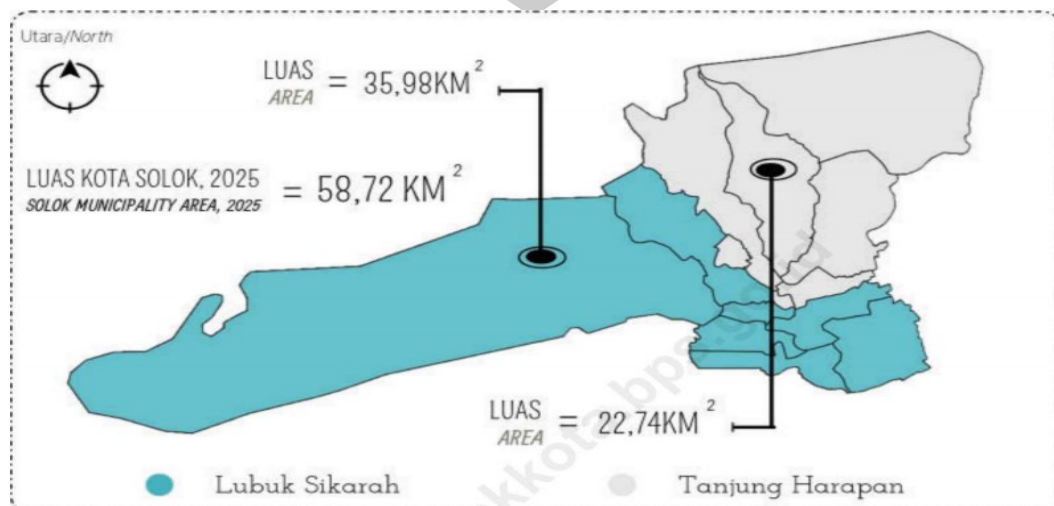
BAB III

BAZNAS DAN PROGRAM GERAKAN ORANG TUA CEGAH *STUNTING* (GENTING)

3.1 Profil dan Peran Baznas Kota Solok

Kota Solok merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang secara administratif dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Solok. Kota Solok memiliki luas wilayah sebesar 57,64 km², atau sekitar 0,14 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, yang secara administratif terbagi ke dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu seluas 35 km², terdiri dari 7 kelurahan, atau sekitar 60,7 persen dari keseluruhan luas Kota Solok. Sementara itu, Kecamatan Tanjung Harapan memiliki luas wilayah yang lebih kecil, yaitu seluas 22,64 km² dengan 6 kelurahan, atau sekitar 39,3 persen dari luas wilayah Kota Solok (BPS Kota Solok, 2026, 5).

Gambar 3.1
Peta Wilayah Kota Solok



Sumber: Bps Kota Solok (2026)

Sebagai bagian dari penyelenggara kehidupan sosial dan keagamaan di kota solok terdapat berbagai Lembaga yang berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Solok. Baznas merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam hal ini haruslah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Saat menjalankan perannya, Baznas Kota Solok tidak hanya meyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga mengembangkan berbagai program yang diarahkan ke bidang Kesehatan serta penanganan *stunting*.

Gambar 3.2
Gambaran Kantor BAZNAS Kota Solok



Sumber :Google maps diakses pada 30 juli

BAZNAS Kota Solok, sebagai lembaga yang berwenang secara resmi mengelola zakat, yang menjalankan perannya melalui tiga aspek utama. Pertama, penghimpunan zakat dari muzaki(Pemberi Zakat). Kedua, penyaluran dana tersebut kepada mustahik (Penerima Zakat) yang tergolong dalam delapan asnaf. Ketiga, pendayagunaan zakat agar dampaknya bersifat produktif dan berkelanjutan, Pelaksanaan ketiga aspek ini tidak lepas dari landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum utama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur teknis pelaksanaannya di lapangan. Salah satu benduk pendayagunaan dana zakat tersebut diwujudkan

melalui program BAZNAS yakni Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), yang tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang mengalami *Stunting* untuk terlepas dari kondisi tersebut.

3.2 Tujuan dan Mekanisme Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

3.2.1 Tujuan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

Istilah “Bapak Asuh” dalam program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) tidak dimaknai secara harfiah sebagai sosok ayah yang secara langsung mengasuh anak penderita *stunting*. Istilah ini merujuk pada pihak yang berperan sebagai donatur atau penyalang dana bagi anak-anak yang mengalami *stunting*. Dengan demikian, ketika BAZNAS memberikan bantuan dan pendampingan kepada anak-anak penderita *stunting*, maka BAZNAS pada dasarnya telah berperan sebagai “bapak asuh” bagi anak-anak tersebut (Amalia et al., 2025, 221).

Peran sebagai bapak asuh dalam program ini tidak terbatas pada lembaga saja, melainkan juga terbuka bagi perorangan. Sebagai contoh, seorang wali kota yang bersedia mengalokasikan dana pribadinya untuk membantu penanganan anak *Stunting* juga dapat disebut sebagai bapak asuh dalam konteks program ini. Konsep ini menunjukkan bahwa program BAAS bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja baik institusi maupun individu yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan gizi anak .

Secara umum, program BAAS bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami gizi buruk dan hambatan pertumbuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal sebagaimana anak-anak seusianya. Program ini pada dasarnya merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*, dengan cara menjadi Bapak Asuh atau Bunda Asuh bagi keluarga yang berisiko mengalami *stunting*, khususnya pada fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sekretariat Wakil Presiden RI yang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019) menyatakan bahwa fase 1000 HPK ini dianggap sebagai periode paling krusial dalam tumbuh kembang anak,

karena kekurangan gizi yang terjadi pada rentang usia tersebut berisiko menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki di kemudian hari.

Secara lebih spesifik, bantuan yang diberikan melalui program BAAS terbagi menjadi dua jenis, yaitu asuhan prioritas dan asuhan pendukung. Asuhan prioritas meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) bagi calon pengantin dan ibu hamil serta pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi baduta, disertai penyediaan jamban sehat dan air bersih. Sementara itu, asuhan pendukung mencakup komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada kelompok sasaran serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan, modal usaha, dan pendampingan. Dengan pembagian tersebut, program BAAS tidak hanya memberikan intervensi terkait pemenuhan asupan gizi, tetapi juga memperhatikan aspek sanitasi, edukasi, dan penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat (BKKBN, 2022, 7) hal inilah yang diterapkan di Kota Solok.

Dalam pelaksanaannya di Kota Solok, BAZNAS Kota Solok berperan sebagai salah satu pihak yang menjalankan fungsi bapak asuh dengan sasaran utama baduta dan ibu hamil. Ketua BAZNAS Kota Solok, AKBP (Purn) H. Zaini, menyampaikan harapan agar program yang telah dijalankan ini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan anak-anak yang terdampak *stunting*, sehingga ke depannya tidak ada lagi anak yang mengalami kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program BAAS yang dijalankan BAZNAS Kota Solok tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Kota Solok demi mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya dalam mengatasi permasalahan *stunting* yang menjadi tanggung jawab bersama.

3.2.2 Mekanisme Program Bapak Asuh Anak *Stunting*

Dalam menjalankan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dan saling berkaitan. Mulai dari tahap identifikasi hingga tahap evaluasi, untuk memastikan bantuan yang

diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak kepada penerima bantuan. Adapun beberapa tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap identifikasi/penetapan sasaran

Tahap pertama dalam pelaksanaan program BAAS adalah identifikasi sasaran, yaitu proses penentuan keluarga atau anak yang berisiko atau mengalami *Stunting*. Proses ini dilakukan melalui kolaborasi antara BAZNAS Kota Solok dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok, dengan mengacu pada data hasil pengukuran dan penimbangan balita yang dilakukan oleh kader posyandu di tiap kelurahan.

Tabel 3.1
Sasaran Baduta Berisiko *Stunting*

No	Inisial Anak	Umur (Per April 2025)	BB/TB Penimbangan April 2025	Kelurahan	Jumlah Sasaran
1	F.M.R. (Baduta)	1 tahun 3 bulan	7,6 kg / 74 cm	VI Suku	1
2	E.D.P. (Baduta)	1 tahun 6 bulan	9,9 kg / 77 cm	VI Suku	1
3	A.J.D. (Baduta)	3 bulan	4 kg / 51,7 cm	Nan Balimo	1
4	A.A. (Baduta)	7 bulan	6,1 kg / 62,5 cm	Nan Balimo	1
5	R.A.P. (Baduta)	4 bulan	6,6 kg / 60 cm	Nan Balimo	1
6	R.A.M. (Baduta)	9 bulan	6,8 kg / 66 cm	Simpang Rumbio	1
7	D.P.R. (Baduta)	6 bulan	4,2 kg / 55 cm	Tanah Garam	1
8	R.A.H. (Baduta)	16 bulan	8,1 kg / 70 cm	Tanah Garam	1
9	H.A. (Baduta)	14 bulan	9,1 kg / 71 cm	Tanah Garam	1
10	R.V.S. (Baduta)	8 bulan	5,6 kg / 61 cm	Aro IV Korong	1
Jumlah					10

Sumber: DPMPPKB Kota Solok, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa proses identifikasi sasaran program BAAS melibatkan berbagai instansi sebagai calon Orang Tua Asuh (OTA), tidak hanya BAZNAS Kota Solok, tetapi juga instansi pemerintah lainnya seperti DPPKB, Dinas Pangan, Koperindag, DPMPPA, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi dan penetapan calon penerima manfaat pada Tahap III Tahun 2024 dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor, dengan setiap instansi bertanggung jawab atas satu atau lebih sasaran baduta maupun ibu hamil berisiko *stunting* di wilayah masing-masing (DPMPPKB Kota Solok, 2025).

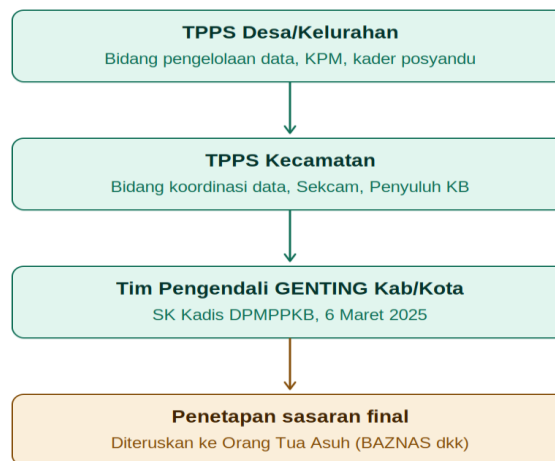
Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Solok tercatat sebagai salah satu Orang Tua Asuh yang paling aktif berkontribusi dalam program ini. Berdasarkan data rekapitulasi Orang Tua Asuh Tahun 2023–2025, BAZNAS Kota Solok telah memberikan bantuan sebanyak 30 periode, jauh melampaui rata-rata instansi lain yang umumnya hanya memberikan bantuan sebanyak 1–3 periode. Pada tahun 2025 saja, BAZNAS Kota Solok tercatat mendampingi 10 anak sasaran yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Solok, dengan status pelaksanaan bantuan yang masih berlangsung.

2. Tahap verifikasi dan validasi data

Setelah data awal terkumpul dari proses identifikasi berjenjang di tingkat kelurahan dan kecamatan, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Pengendali GENTING. Tim ini juga berjenjang, terdiri dari Tim Pengendali GENTING Tingkat Pusat, Tim Pengendali GENTING Tingkat Provinsi, hingga Tim Pengendali GENTING Tingkat Kabupaten/Kota. Khusus untuk Kota Solok, Tim Pengendali GENTING Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Nomor 188.45/006/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 (DPMPPKB Kota Solok, 2025).

Proses verifikasi ini turut melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan, yang beranggotakan bidan, kader TP PKK, dan kader KB, untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kriteria utama berupa status baduta (bawah dua tahun) atau ibu hamil yang teridentifikasi berisiko *stunting*. Verifikasi ini juga bertujuan memastikan bahwa sasaran yang diusulkan belum menerima bantuan sejenis dari sumber lain, sehingga penyaluran bantuan tidak tumpang tindih antar-instansi maupun antar-program. Setelah dinyatakan valid, data tersebut ditetapkan sebagai penerima manfaat resmi dan diteruskan kepada masing-masing calon Orang Tua Asuh, termasuk BAZNAS Kota Solok, untuk ditindaklanjuti pada tahap penyaluran bantuan. Untuk memperjelas alur berjenjang tim yang terlibat dalam proses verifikasi sasaran program BAAS/GENTING, berikut disajikan diagram struktur tim tersebut (Alvina Susanti, 2026).

Gambar 3.3
Diagram Struktur Tim Pengendali BAAS/ GENTING



Sumber: DPMPPKB Kota Solok

3. Tahap pendampingan

Pada tahap pendampingan, BAZNAS Kota Solok tidak memiliki petugas pendamping tersendiri, melainkan melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pendampingan teknis kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di bawah koordinasi DPMPPKB. Pelimpahan ini bukan tanpa alasan, melainkan mempertimbangkan bahwa TPK merupakan struktur yang telah terbentuk secara berjenjang hingga tingkat kelurahan, dengan keanggotaan yang terdiri dari bidan, kader TP PKK, dan kader KB pihak-pihak yang secara teknis lebih kompeten dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan edukasi gizi dibandingkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana. Dengan demikian, pendelegasian tugas pendampingan kepada TPK dapat dipahami sebagai bentuk efisiensi peran, di mana BAZNAS Kota Solok berfokus pada penyediaan dana, sementara aspek teknis pendampingan diserahkan kepada pihak yang memiliki kapasitas dan kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, pelimpahan tanggung jawab pendampingan ini tidak berarti BAZNAS Kota Solok sepenuhnya lepas tangan terhadap keberlangsungan program (Nia Aryani, 2026).

Sebagai lembaga penyanggah dana, BAZNAS Kota Solok tetap turut memantau perkembangan sasaran secara berkala melalui koordinasi dengan pihak DPMPPKB, sehingga terjalin pembagian peran yang saling melengkapi TPK menjalankan fungsi pendampingan teknis dan pemantauan tumbuh kembang anak secara langsung di lapangan, sementara BAZNAS Kota Solok berperan sebagai mitra yang turut mengawal jalannya program melalui laporan perkembangan yang disampaikan oleh DPMPPKB. Pola relasi semacam ini mencerminkan prinsip kepercayaan (amanah) antar-lembaga dalam pengelolaan dana zakat, di mana BAZNAS Kota Solok memercayakan aspek teknis kepada pihak yang lebih berkompeten tanpa mengabaikan tanggung jawab pengawasannya sebagai penyanggah dana (Ririn, 2026).

4. tahap monitoring dan evaluasi

Tahap akhir dari mekanisme program BAAS/GENTING adalah monitoring dan evaluasi, yang sebagaimana ditegaskan dalam paparan resmi DPMPPKB Kota Solok, dilaksanakan melalui dua bentuk pemantauan yang saling melengkapi (DPMPPKB Kota Solok, 2025). Pertama, pemantauan berkala yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yaitu memantau status gizi sasaran secara rutin dan melaporkannya kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) setiap bulan (DPMPPKB Kota Solok, 2025). Laporan bulanan ini memungkinkan terdeteksinya perubahan kondisi gizi anak sasaran secara dini, sehingga apabila ditemukan sasaran yang tidak menunjukkan perkembangan positif, dapat segera dilakukan intervensi lanjutan tanpa harus menunggu berakhirnya periode bantuan. Kedua, pemantauan tersebut turut didukung oleh sistem dashboard GENTING, yang menyediakan data secara digital dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan program, termasuk BAZNAS Kota Solok selaku Orang Tua Asuh, sehingga tercipta transparansi dalam pelaksanaan program dari tingkat kelurahan hingga kabupaten/kota (DPMPPKB Kota Solok, 2025).

Selain pemantauan rutin, Ririn (2026) juga menjelaskan bahwa, program ini juga dilengkapi dengan evaluasi menyeluruh yang melibatkan pihak kelurahan, DPMPPKB, serta keluarga penerima bantuan secara bersama-sama. Berbeda dengan pemantauan bulanan yang bersifat teknis dan berjenjang, evaluasi menyeluruh ini umumnya dilakukan satu kali dalam setiap periode, yaitu pada akhir masa penyaluran bantuan selama enam bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan program. Pada tahap ini, ketiga pihak yang terlibat bersama-sama menilai perkembangan kondisi gizi anak sasaran dibandingkan dengan kondisi awal saat pertama kali diidentifikasi, sekaligus mengevaluasi efektivitas bantuan yang telah diberikan selama periode berjalan.

Lebih lanjut Ririn (2026) selaku pimpinan BAZNAS menjelaskan bahwa program ini kombinasi mekanisme monitoring berjenjang dan evaluasi kolektif ini, BAZNAS Kota Solok dapat memastikan bahwa dana zakat yang telah disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi keberlanjutan program pada periode berikutnya. Mekanisme ini juga mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, di mana setiap tahapan penyaluran mulai dari identifikasi, verifikasi, penyaluran, pendampingan, hingga evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terdokumentasi.

3.3 Keterkaitan Program GENTING dengan *Maqashid Al-Syariah*

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) oleh BAZNAS Kota Solok tidak berhenti pada aspek teknis-administratif semata. Mulai dari identifikasi sasaran, verifikasi data, penyaluran dana, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi, seluruh tahapan tersebut juga sarat dengan nilai-nilai normatif yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat islam (*maqashid al-syariah*). Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, *maqashid al-syariah* dalam tingkatan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) mencakup lima unsur pokok, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima unsur tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada dua unsur yang paling relevan dengan persoalan *stunting*, yaitu *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, mengingat *stunting* merupakan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa anak sekaligus terhadap kualitas keturunan atau generasi penerus bangsa.

1. Program BAAS sebagai wujud *hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan hidup manusia sebagai kebutuhan yang bersifat mutlak. Dalam hal ini program BAAS, prinsip ini terejawantahkan secara konkret melalui upaya pencegahan

dampak buruk *stunting* yang, apabila dibiarkan, dapat mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan anak secara serius. *Stunting* bukan sekadar persoalan tinggi badan yang tidak sesuai usia, melainkan indikator dari kekurangan gizi kronis yang berkaitan dengan risiko penurunan kemampuan intelektual, penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, serta peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang (Rokhman & Nana, 2020). Dengan demikian, setiap intervensi yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi *stunting* pada hakikatnya merupakan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam pengertian yang paling mendasar.

Keterkaitan ini dapat dilihat secara eksplisit pada mekanisme penyaluran bantuan program BAAS yang telah dipaparkan sebelumnya. Dana sebesar Rp500.000,00 per anak yang disalurkan BAZNAS Kota Solok selama periode enam bulan dikonversi menjadi bahan pangan bergizi berupa susu, telur, dan biskuit, yaitu bahan-bahan yang secara medis berperan penting dalam pemenuhan asupan protein hewani dan nutrisi esensial bagi pertumbuhan anak. Pemberian nutrisi ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan bentuk konkret dari upaya menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*) anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Lebih lanjut, keberadaan tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), termasuk pelaporan bulanan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan pemantauan melalui dashboard GENTING (DPMPPKB Kota Solok, 2025), menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa anak tidak dilakukan secara sesaat, melainkan berkesinambungan hingga kondisi gizi anak benar-benar membaik.

2. Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* (BAAS) sebagai wujud *hifzh al-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan keberlangsungan keturunan, termasuk di dalamnya

jaminan atas kualitas generasi yang akan datang (Mat Saad & Rajamanickam, 2021,13). Apabila *hifz al-nafs* lebih menitikberatkan pada keselamatan individu anak secara langsung, maka *hifz al-nasl* menekankan pada dimensi yang lebih luas, yaitu keberlangsungan dan kualitas generasi penerus secara kolektif. *Stunting*, dalam hal ini, tidak hanya berdampak pada individu anak yang mengalaminya, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan pada masa mendatang, mengingat anak yang mengalami *stunting* berisiko mengalami keterbatasan kapasitas kognitif dan produktivitas di usia dewasa (Rokhman & Nana, 2020).

Relevansi *hifzh al-nasl* dalam Program BAAS tergambar jelas dari sasaran utama program ini, yaitu ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang berada pada fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode yang secara ilmiah diakui sebagai fase paling menentukan bagi tumbuh kembang anak sepanjang hidupnya (DPMPPKB Kota Solok, 2025). Dengan memfokuskan intervensi pada fase krusial ini, Program BAAS secara langsung berupaya menjaga kualitas generasi sejak dari kandungan hingga masa awal kehidupan, sebagai bentuk konkret dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam pengertian menjaga kualitas, bukan sekadar kuantitas, generasi penerus. Keterlibatan ibu hamil sebagai salah satu kategori sasaran, sebagaimana tercermin dalam data sasaran BAAS Tahap III Tahun 2024 yang menunjukkan adanya sasaran berstatus bumil (ibu hamil) selain baduta (DPMPPKB Kota Solok, 2024), turut memperkuat argumen bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada penanganan *stunting* yang sudah terjadi, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan, sehingga upaya perlindungan keturunan dilakukan secara preventif, bukan semata kuratif.

3. Dimensi pendukung *hifz al-mal* dalam pengelolaan dana zakat

Selain dua unsur utama di atas, keterkaitan Program BAAS dengan *maqashid al-syariah* turut didukung oleh dimensi *hifz al-mal* (perlindungan

harta), khususnya dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Solok. Prinsip *hifz al-mal* dalam kajian fikih zakat tidak hanya berarti melindungi harta secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan bahwa harta tersebut dikelola dan disalurkan secara amanah, tepat sasaran, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga amal zakat kepada muzaki maupun mustahik (Asmarani & Kusumaningtias, 2019). Mekanisme program BAAS yang berlapis, mulai dari verifikasi oleh Tim Pengendali GENTING untuk memastikan tidak terjadi duplikasi bantuan, hingga sistem pelaporan dan dashboard digital yang transparan (DPMPPKB Kota Solok, 2025), mencerminkan upaya menjaga harta zakat agar benar-benar sampai kepada pihak yang berhak (*mustahik*) dan memberikan dampak yang optimal, sejalan dengan prinsip *akuntabilitas* yang menjadi bagian dari *hifz al-mal*.

Berdasarkan pemaparan dan pemetaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program BAAS yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Solok tidak hanya merupakan bentuk kegiatan filantropi, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), terutama melalui aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, pelaksanaan program juga berkaitan dengan aspek *hifz al-mal*, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat.